

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Wilayah Propinsi Jawa Tengah
Kantor Kabupaten Klaten

Alamat : Jln. Mawar No. 25 Telp. 11 Klaten

No. : 571/II,03.10/i.79
Lamp. : 1 (satu) bendol
Hal : Keluendiasi Pendirisan
SMA TUNAI ADDIYAH Klaten
Surat :

Klaten tgl 5 Februari 1979

K E P A D A

Yth. Sdr. Kepala Bidang P M K
Kantor Wilayah Departemen
P dan K Prop. Jateng

di : S E M A R A N G

Berperhatikan surat Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran No.: 02/H.I/SMEA/79 tgl. 2 Januari 1979 beserta lampiran-lampirannya.

halu berdasarkan :

1. Surat Bapak bupati KDH Dati II Kabupaten Klaten No. BKS-400/0506/411/III. tgl. 23 Maret 1978.
2. Situasi Daerah masih memungkinkan adanya penambahan Lembaga Pendidikan yang baru untuk menampung lulusan SLTP.
3. Gedung yang digunakan bekas STM Muhammadiyah dapat memenuhi syarat.
4. Pengajarannya memenuhi syarat pula.
5. Sekolah selama ini berjalan lancar.
6. kegiatan pelajar (Osis) dapat berjalan seperti sekolah - sekolah lain yang telah lama berdiri.
7. Tujuan koordinatif terhadap Kantor Departemen P dan K Kabupaten Klaten - berjalan tertib.
8. Pembinaan Yayasan berjalan lancar.

kami dapat menyetujui berdirinya SMEA tersebut dan kelangsungan hidup, dengan catatan segala sesuatu ditingkatkan terus demi tercapainya sistem - Pendidikan yang baik.

tujuan untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Kantor Departemen P dan K

TERBUAT diari kepada :

1. Yth. Sdr. Pimpinan Muhammadiyah daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Klaten.



Afschrift
Uittreksel uit het Register der Besluit vanden Gouverneur
General van Nederlandch-Indie.

Baravia, den 2 den September 1921

No. : 36

Gelet enz.:

Gelezen het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 7 Mei 1921 van Hadji Achmad Dachlan en Mas Djojosoeegito, onderscheidenlijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81als rechtspersoon erkende vereeniging "Moehammadiyah" aldaar :

Neg gelet op artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64).

Is goedgevonden en verstaan :

Goedkeuring te verleenen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 der statuten de vereeniging "Muhammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezey zal worden verleent aan de verzoekers tot inlichting.

Stemt overeen met voorz. Register :

De Gouvernements Secretaris.

(W.G.) O n l e e s b a a r

Voor eensluidend afschrift,
de. Secretaris v/h HB Moehammadiyah

H. H a s i m .

Aan

Het bestuur der vereeniging "Moehammadiyah"
p/a den heer M Djojosoeegito
te Djokjakarta.



Sesuai dengan aslinya yang menurun:
Ap. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten
Majlis Pendidikan dan Pengajaran.
Usaha
ttd.
SUYUDI).

terjemahan dari Bahasa Belanda

Salinan
Ikhtisar dari Register Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda.

Batavia, tanggal 2 September 1921

No. : 36

Mengingat dat.:

Membaca surat permohonan, tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Achmad Dachlan dan Mas Djojosoeegito, masing-masing Ketua dan Sekretaris dan sebagai demikian untuk ini kuasa2 dari perkumpulan "Moehammadiyah" di sana yang ciakui sebagai badan hukum dengan keputusan 22 Agustus 1914 No. 81:

Mengingat pula pasal 4 Keputusan Kerajaan 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64).

Disetujui dan dimengerti:

Memberikan persetujuan terhadap perosohan paralel 4, 5 dan 7 statuta perkumpulan "Muhammadijah" di Yogyakarta, sebagaimana perombahan itu diuraikan dalam surat permohonan itu.

Ikhtisar ini akan diberikan kepada para pemohon untuk dimaklumi.

Sesuai dengan Register tersebut:

Sekretaris Gouvernement.

(terlanta) Tak dapat dibaca.

Puntuk salinan yang berbunyi sama,

Secretaris dari PD Moehammadiyah

H. H a s i m .

Kepada

Pengurus perkumpulan "Moehammadiyah"

untuk tuan M Djojosoeegito

di Yogyakarta.

1214/14/1979

K E P U T U S A N
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MININGGAJ KEJURUAN KANTOR MULAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.
No. : 816 /I.03.5.3a/179.
tentang

Status Sekolah SMEA Muhammadiyah Klaten.
menjadi Sekolah Swasta Terdaftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan
Menengah Kejuruan.

s.j.m.

K E P A L A B I D A N G P E N D I D I K A N M I N I N G G A J K E J U R U A N K A N T O R M U L A Y A H D E P A R T E M E N P E N D I D I K A N
D A N K E B U D A Y A N P R O V I N S I J A W A T E N G A H .

MENJADAKAN : 1. Surat Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran
tanggal 3 Januari 1979 No.: 03/M.I/SMEA/179.
dengan lampirannya alite Notaris
di tgl. No.:
2. Laporan perkembangan Sekolah
SMEA Muhammadiyah

di Klaten

MENINJAU: 1. Bahwa Sekolah
telah menunjukkan perkembangan yang baik ;
2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya
terhadap Sekolah SMEA Muhammadiyah
di Klaten
3. Bahwa adanya rekomendasi yang meyakinkan dari Walikotamadya/Kopala
Daerah Tingkat II/ Klaten di Klaten
dan dari Kopala Kantor Departemen P dan K Kabupaten
di Klaten
4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi ;

MENGINGAT: 1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th.1945 ;
2. Ketetapan MPR No.: IV/MPR/1978 ;
3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl.17 April 1975 No.:079/o/175 ;
4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl.9 Mei 1975, No.:084/o/175 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Menetapkan terhitung mulai tanggal 6 Juni 1979

Nama Sekolah	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak	Badan Penyelenggara di
SMEA Muhammadiyah	Tata Buku Tata Niaga Tata Usaha	Jln.Pramuka No.43 Klaten.	1-1-1978	Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Klaten.

sudah Terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbingan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Java Tengah di Semarang, dengan

Nomor :

KEDUA : Bawa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala peraturan/Instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Java Tengah.

KETIGA : Bawa Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila :


1. Sekolah tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan ;
2. Dikemudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Departemen P dan K ;

KEMPAT : Bila ternyata terdapat kesalahan dalam pembuatan Keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya...

Semarang, 6 Juni 1979

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH :

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN



TERBUAT KEPADA YTH :

- Bp. Ka. Kanwil. Dept. P dan K Prop. Jawa Tengah Wilayah I
- Sdr. Kep. Kantor Dept. P dan K Kab. Cirebon
- Sdr. Bupati Kepala Daerah Th.II Klaten
- Sdr. Kep. SMKA Muhammadiyah Jln. Pramuka No. 43 Klaten
- A r s i p .-

Surat Dapat Dipergunakan

Untuk Pengajuan

Pengajuan Izin Tempat Ibadah

Klaten, 23 Maret 1978.-

No. : 35.400/OSO/411/III/1978.

Dari : Pemerintah

Tentang : Izin lahiran pendirian & B.M. Lubhamadiyah di Klaten.

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Wilayah Depar-

temen P dan K Propinsi Jawa-


Tengah

di S E M A K H A N G.

Bertalian dengan surat Ketua Lubhamadiyah Daerah Klaten, Majelis Pendidikan dan Pengajaran tertanggal : 15 Februari 1978 No. : 35/H-1/BLA/II/1978, tentang permohonan rekomendasi untuk mendirikan / membina B.M. Lubhamadiyah di Klaten.

Guru mengurangi jumlah anak - anak lulusan yang umurnya akan mencapai trop - out atau tidak mendapatkan tempat di S.I.P., mengingat peraturan KIP yang memungkinkan di kabupaten batu malang II klaten telah melalui jumlah sebagaimana : 64 ('Carangan dan Ruperi dan Swasta'), pada hal jumlah dari S.I.P. di Klaten maupun sisa-sisa guru mencapai sebanyak : 30 , maka kami berpendapat bahwa perizinan Ketua Lubhamadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran untuk mendirikan / membina B.M. Lubhamadiyah di Klaten, kali ini adalah seharusnya angka amalan untuk persyaratan dapat dipenuhi.

Kepada yang bertanggungjawab mengenai :



Yayasan
Masjid Al-Ihsan
Klaten

(C. M. A. S. A.)